BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/205/KEP/434.013/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sampang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KESATU :.....

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:

a. Tugas:
   1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelayanan informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
   2. melakukan pendampingan pada konsultasi dan saat sidang penyelesaian sengketa informasi;
   3. melaksanakan pengelolaan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   4. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   5. memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
   7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

b. Wewenang:
   1. Berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
   2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/organisasi perangkat daerah yang menjadi cakupan kerjanya;
   3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA :.....

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Badan Publik yang ditetapkan oleh kepala OPD (Badan Publik).

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diklum KETIGA mempunyai tugas :

a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
b. wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala sesuai kebutuhan;
d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Organisasinya (OPD);
e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
f. melakukan uji konsekwensi dan menetapkan informasi yang dikecualikan dengan Keputusan Atasan PPID Pembantu/Kepala OPD;
g. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi maupun hasil pelaksanaan penyelesaian sidang informasi kepada PPID Kabupaten.

KELIMA :.....

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 1 April 2022

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR :188.45/205/KEP/434.013/2022

TANGGAL : 1 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SAMPANG

NO	JABATAN DALAM PEJABAT	NAMA	JABATAN INDUK
A.	PPID Kabupaten		
	1. Pembina :	a. H. Slamet Junaidi	Bupati Sampang
		b. H. Abdullah Hidayat	Wakil Bupati Sampang
	2. Pengarah/Atasan PPID	Yuliadi Setiyawan, S.Sos., MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
	3. Tim Pertimbangan	a. Abd. Malik Amrullah, SH., M.Si	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		b. Sri Andoyo Sudono, SH., MM	Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		c. H. Abd. Hannan, SH.,M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		d. Mohammad Fadeli, S.Pd., M.Si	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Sampang
		e. Suparnadi Wasis, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
		f. Ir. Umi Hanik Laila, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang
		g. Hurun Ien, SE	Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4
	4. Ketua	Drs. Aji Waluyo, M.Si	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
	5. Sekretaris	Slamet Hartono, ST.,M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
	6. Wakil Sekretaris	Akh. Jamaludin, S.Sos.,M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
	7. Anggota :	a. Achmad Husairi, SE.,MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
		b. Amrin Hidajat, S.Kom	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
		c. Achmad Murang TD, ST., M.Si	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang
B.	PPID Pembantu		
	1. Atasan PPID Pembantu		Kepala OPD Pada Dinas/ Badan/Kecamatan/Desa
	2. Ketua		Sekretaris pada Dinas/ Badan/Kecamatan/Desa
	3. Bidang-Bidang PPID (Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Dokumentasi,		Pejabat Struktural yang membidangi

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4
	Kearsipan, Pengaduan, Penyelesaian Sengketa informasi)		
	4. Petugas Pelayanan Informasi		Staf/Admin

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Dipindai dengan CamScanner